BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Konsep Good Governance

2.1.1. Definisi Good Governance

Pemerintahan yang bersih dan baik sangat diinginkan oleh setiap warga negara khususnya negara Indonesia, agar masalah dalam urusan tata kelola industri di Indonesia dapat terselesaikan dengan baik. Negara Indonesia sudah menerapkan konsep *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Undang - Undang No. 30 Tahun 2014 hukum ini menjadi dasar dalam menyelenggarakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemerintahan yang baik dalam upaya mencegah praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. Oleh karena itu, berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 harus mampu menciptakan pemerintah yang transparan, efisien dan birokrasi yang semakin baik. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (2006) mengatakan bahwa pemerintah Indonesia saat ini sedang bekerja keras dalam melaksanakan *Good Governance* demi mewujudkan pemerintahan yang berwibawa dan bersih.

Berdasarkan pemahaman Mardiasmo (2009) *Good Governance* diartikan sebagai tata cara suatu negara yang digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang berorientasi pada pembangunan masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Menurut Agoes (2013) mengartikan *Good Governance* sebagai suatu cara pemerintahan untuk mengatur hubungan antara tugas komite, peran direksi, pemangku kepentingan dan pemegang saham lainnya. Suatu proses yang dilakukan secara transparan untuk menentukan tujuan pemerintah, penilaian kinerja

dan pencapaian disebut juga sebagai tata cara kelola pemerintah yang bersih dan baik. Peraturan Pemerintah No. 101 Pasal 2d yang dimaksud dengan *Good Governance* berarti pemerintahan yang baik menerapkan dan mengembangkan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, demokrasi, kualitas layanan, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Tjokroamidjojo (1990) terdapat paradigma baru dalam manajemen pembangunan dikarenakan pengertian *Good Governance* yang masih simpang siur. Pada umumnya *Good Governance* diartikan dengan pemerintahan yang bersih dan baik, sedangkan menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* mengatakan bahwa *Good Governance* adalah pemerintahan yang berwibawa dan bersih. Dengan hal ini maka Profesor Bintoro Tjokroamidjojo mengajukan suatu gagasan tentang *Good Governance* sebagai paradigma baru administrasi/manajemen pembangunan yang ditempatkan dalam pemerintahan pusat. Pemerintah dapat menjadi penggerak perubahan komunitas di negara berkembang, dengan adanya *Agent of Change* (agen perubahan) maka sangat diharapkan untuk melaksanakan perubahan yang dikehendaki. Kebijakan dan program yang dilakukan pemerintah yaitu industri-industri, proyek-proyek, serta peran perencanaan dan anggaran yang dapat mendorong investasi sektor swasta dengan persetujuan investasi dalam pemerintahan.

2.1.2. Prinsip - Prinsip Good Governance

Pada dasarnya, dalam sistem pemerintahan di Indonesia ada beberapa prinsip *Good Governance* yang harus dipegang. Berdasarkan United Nations Development Programme (1997) terdapat 9 prinsip yang harus dipegang dalam menjalankan *Good Governance* yaitu:

1. Akuntabilitas (Accountability)

Tanggung jawab seorang pemimpin publik yang sudah diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk mengurus segala kepentingan yang dilakukan.

2. Partisipasi Masyarakat (Society Participation)

Bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam mengikuti rangkaian kegiatan yang dapat dilakukan melalui penyampaian pendapat serta mengambil keputusan baik secara langsung maupun instansi yang dapat mewakili kepentingan mereka.

3. Transparansi (Transparency)

Suatu prinsip dasar yang dibangun untuk mendapatkan informasi tentang kepentingan umum baik secara langsung dan dapat diukur berdasarkan sulitnya akses masyarakat terhadap informasi.

4. Efisiensi dan Efektivitas (Efficiency and Effectiveness)

Prinsip dasar yang harus diterapkan agar pelayanan terhadap publik menjadi semakin baik dengan memandu setiap kegiatan dan proses kelembagaan dalam upaya mendapatkan apa yang benar-benar dibutuhkan.

5. Kesetaraan (Equality)

Prinsip ini dapat diartikan dengan memberikan pelayanan dan perlakuan kepada publik tanpa membeda-bedakan. Seluruh masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup atau dapat mempertahankan kesejahteraannya.

6. Tegaknya Supremasi Hukum (Rule of Law)

Dalam proses politik, masyarakat membutuhkan metode dan aturan hukum dalam pembuatan kebijakan publik demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Kerangka hukum seharusnya bersifat tidak memihak dan tidak diskriminatif, termasuk hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

7. Visi Strategy (Strategic Vision)

Cara pandang yang strategis dalam menghadapi masa depan agar masyarakat dan para pemimpin memiliki pandangan luas tentang pembangunan manusia serta tata kelola pemerintahan dapat lebih baik lagi.

8. Responsif (Responsiveness)

Dalam prinsip ini, setiap lembaga harus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada berbagai pihak yang berkepentingan.

9. Berorientasi pada konsensus (Consensus Orientation)

Menurut *United Nations Development Programs* berorientasi pada konsensus merupakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik agar suatu pemerintahan dapat memediasi perbedaan dengan memberikan solusi atas keputusan apapun yang dilakukan melalui konsensus.

2.1.3. Ciri - Ciri Good Governance

Menurut konsep kebijakan dari *United Nations Development Programs* (UNDP) menjelaskan lebih jauh lagi mengenai ciri-ciri *Good Governance* yaitu:

- Melibatkan seluruh pihak untuk bertanggung jawab dan transparan serta adil dan efektif
- 2. Menanggung supremasi hukum
- 3. Memastikan bahwa prioritas sosial, politik dan ekonomi berdasarkan pada konsensus komunitas
- 4. Kepentingan kelompok miskin dan tertinggal selalu diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan untuk alokasi sumber daya pembangunan.

2.1.4. Karakteristik Good Governance

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan wujud nyata dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan agar semakin baik dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara dengan karakteristik sebagai berikut:

a. Transparansi

Menurut Gayatri, dkk (2017) transparansi merupakan saluran bagi masyarakat untuk membuka akses informasi guna memperoleh informasi tentang rencana, pelaksanaan dan tanggung jawab dalam mengelola dana desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 yang mengatur tentang Pengelolaan keuangan Desa menyatakan bahwa pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan APBD wajib diumumkan dan diberitahukan kepada masyarakat dengan menggunakan papan pengumuman. Papan pengumuman tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai media informasi yang jujur, tertulis dan mudah

diakses oleh masyarakat agar diketahui oleh banyak orang. Namun pada kenyataannya sebagian besar pemerintah desa belum memasang papan pengumuman sedikitnya mengenai kegiatan yang lakukan, jumlah anggaran, sumber dana yang didapat dari desa, waktu dan volume kegiatan. Dengan kesepakatan komitmen tersebut harapannya agar masyarakat dan pemerintah desa bisa melakukan pengelolaan dana desa secara transparan dan bertanggung jawab. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan transparansi yaitu memberikan informasi keuangan kepada publik dengan prinsip kejujuran dan keterbukaan agar masyarakat dapat memahami informasi secara terbuka dan menyeluruh tentang sistem pertanggungjawaban yang sudah dipercayakan atas pengelolaan sumber daya dalam bentuk laporan keuangan daerah.

b. Partisipatif

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata partisipasi yaitu ikut berperan aktif dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan. Pada dasarnya partisipasi masyarakat adalah bentuk keterlibatan yang diperlukan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat tidak terbatas pada partisipasi fisik saja, melainkan juga masyarakat dapat menilai kinerja dari pemerintah atau masalah yang sedang dihadapi saat itu serta potensi yang ada di lingkungan mereka. Keterlibatan di lingkungan sekitar untuk menghadapi lebih banyak kemampuan tantangan dalam hidup tanpa berpegang pada orang lain. Dengan hal tersebut layanan partisipatif

publik bisa menjadi kekuatan utama untuk meningkatkan pelayanan publik.

c. Akuntabel

Suatu tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh lembaga atau pemerintah yang memiliki kewenangan atas pertanggungjawaban untuk mengambil keputusan dan kegiatan yang dilakukan. Berdasarkan prinsip tersebut kepala desa diharapkan dapat menjalankan tugasnya dan melaporkan semua kegiatan yang berkaitan dengan APBDes yang ditujukan kepada masyarakat dan pemerintah berdasar pada hukum dan peraturan saat ini.

d. Tertib dan disiplin

Kepala desa dan aparat wajib menggunakan anggaran dengan tepat konsisten beserta semua catatan penggunaan sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan desa saat ini. Hal ini bertujuan untuk menjaga pengelolaan dana desa dengan mematuhi hukum dan peraturan saat ini.

2.2. Pemerintah Desa

2.2.1. Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintah desa biasanya diartikan dengan aparat desa atau pelaksana desa yang bertugas melaksanakan kegiatan. Sedangkan pemerintahan desa diartikan sebagai proses pelaksanaan tugas perangkat desa yang prosesnya terdiri dari beberapa bagian. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2007 menjelaskan bahwa Pemerintah Desa yaitu suatu perangkat desa atau disebut juga Kepala desa yang mengelola pemerintahan desa. Pemerintahan desa menurut Peraturan Menteri Dalam

Negeri No. 4 Tahun 2007 yang tercantum dalam pasal 1 ayat 5 yaitu pemerintahan yang dikelola oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam hal kepentingan pengaturan dan manajemen asal muasal masyarakat setempat dan adat istiadat yang dihormati dan diakui dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 3 menjelaskan pengertian pemerintah desa yaitu unsur staf yang terdiri dari sekretaris desa untuk bekerja membantu Kepala Desa dalam melaksanakan unsur kewilayahan dan teknis lapangan yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan serta kondisi sosial budaya yang ada di desa tersebut. Staf pemerintah desa memiliki pengetahuan profesional dibidangnya masing-masing dan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Dipilih secara profesional oleh penduduk desa dan bertanggung jawab menyusun, mengurus, mengelola serta merawat semua aspek dalam hidup mereka.

2.2.2. Asas – Asas Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Berdasarkan Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 24 tentang Desa menjelaskan soal penyelenggaraan pemerintah desa didasari dengan asas:

- Kepastian hukum, yaitu suatu kebijakan dalam aturan perundangundangan yang dilakukan dan dicetuskan secara nyata dalam menyusun secara rasional dan sistematis.
- Keterbukaan, yaitu suatu kegiatan bersifat transparan yang dikelola dan dilakukan oleh pihak berwenang dalam sektor pemerintahan dilihat dari sumber dana, peristiwa yang terjadi dan alasan pelaksanaannya dilakukan terhadap publik.

- 3. Akuntabilitas, yaitu asas ini berkaitan dengan asas keterbukaan, dimana setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah wajib dilaporkan kepada masyarakat desa agar sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan.
- 4. Efektivitas dan Efisiensi, yaitu segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah harus memiliki tujuan yang jelas, agar masyarakat percaya bahwa pemerintah melakukan tugasnya dengan memberikan hasil bukti yang nyata dan dapat dikelola sebaik mungkin agar tujuannya dapat tercapai.
- 5. Tertib Kepentingan Umum, yaitu semua pekerjaan yang dilakukan pemerintah wajib memprioritaskan kepentingan publik. Pemerintah wajib memperhatikan masukan dari masyarakat dan memilih dalam pelaksanaannya, maksudnya pelaksanaan tersebut tidak ditujukan pada kelompok tertentu tetapi pada semua masyarakat desa.
- 6. Tertib Penyelenggaraan Pemerintah, yaitu masing masing pelaksanaan yang dilakukan tidak boleh menimbulkan ketidaksesuaian atau perdebatan antar masyarakat dan aktivitas yang diadakan harus terkontrol dengan baik.
- 7. Kearifan Lokal, yaitu pelaksanaan penguasa tingkat desa wajib mementingkan keperluan masyarakat desa sehingga pelaksanaan tersebut dapat bermakna dan bisa diambil hikmahnya dengan baik oleh masyarakat desa.

- 8. Profesionalitas, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh aparatur desa wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku dan wajib diketahui oleh aparatur desa, oleh karena itu prinsip ini menjadi desa yang profesional dalam menjalankan segala aktivitasnya.
- 9. Keberagaman, yaitu segala kegiatan yang dilakukan tanpa pandang bulu dalam sektor pemerintah desa wajib menyumbangkan ide, pikiran atau gagasan untuk masyarakat setempat.
- 10. Proporsional, yaitu pada prinsip ini mengutamakan pengelolaan dalam pemerintahan di tingkat desa. Dalam hal ini, hak dan kewajiban yang seharusnya diperoleh masyarakat tidak boleh berkurang sedikitpun.
- 11. Partisipatif, yaitu pada prinsipnya setiap perangkat desa harus berperan aktif. Masing-masing masyarakat desa mempunyai hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam pemerintahan desa.

2.2.3. Ketentuan Pemerintah Desa

Seorang individu yang dipercaya dan dipilih oleh masyarakat adalah tanggung jawab pemerintah desa untuk melaksanakan tugas pemerintahannya. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengenai desa terdapat beberapa ketentuan yang dikatakan bahwa sebuah perangkat desa harus memenuhi ketentuan yang berlaku, antara lain:

- 1. Pendidikan minimum lulusan SMA atau sederajat.
- 2. Rentang usia dua puluh tahun sampai dengan empat puluh dua tahun.

3. Penduduk masyarakat desa yang terdaftar dan kurang lebih satu tahun tinggal di desa sebelum waktu pendaftaran.

2.3. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

2.3.1. Pengertian Akuntabilitas

Menurut *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific* (2009) akuntabilitas adalah syarat utama dari suatu pemerintahan yang baik, bukan hanya pemerintah institusi saja melainkan juga sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil harus bertanggung jawab kepada publik dan pemangku kepentingan kelembagaannya. Akuntabilitas tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya langkah dari supremasi hukum dan akuntabilitas.

Menurut Fajri, dkk (2015) akuntabilitas merupakan tindakan individu, kepemimpinan kolektif organsisasi atau badan hukum atas semua pihak yang memiliki kewajiban untuk meminta pertanggung jawaban atau informasi dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya, menjelaskan kinerjanya dan menjawab ketika diminta keterangan.

2.3.2. Prinsip Akuntabilitas

Dalam pelaksanaan pengelolaan akuntabilitas dalam sektor pemerintahan, berdasarkan kutipan dari Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2000) wajib memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- Dapat memberikan informasi mengenai sasaran yang ditetapkan dan peningkatan tujuan yang telah dicapai.
- 2. Pimpinan dan seluruh karyawan berkomitmen pada manajemen organisasi dengan nilai-nilai yang bertanggung jawab.

- 3. Mematuhi nilai-nilai kejujuran, transparansi, objektivitas dan inovasi dalam bentuk pembaharuan prosedur, penyusunan laporan akuntabilitas dan pengukuran kinerja.
- 4. Sistem yang dapat memastikan penggunaan sumber daya secara konsisten sesuai dengan hukum dan peraturan saat ini.
- 5. Fokus pada pencapaian misi dan visi serta manfaat dan hasil yang didapatkan.

2.3.3. Jenis Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2009) Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam yaitu:

- 1. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*) merupakan individu atau kelompok dalam setiap petugas publik atau pejabat bertanggung jawab atas pengembangan kinerja atau hasil kegiatan yang dilakukan secara teratur atau kapan saja kepada atasan langsung mereka.
- 2. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*) merupakan setiap institusi dalam suatu komunitas bertanggung jawab atas semua tugas yang diterima dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya kemudian diinformasikan kepada pihak yang lebih luas yaitu pihak eksternal dan lingkungannya.

2.3.4. Pengelolaan Keuangan Desa

Terkait proses pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 Bab I Pasal 6 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu semua kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

2.3.5. Asas - Asas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia asas adalah suatu hal yang menjadi dasar pendapat dan pemikiran. Dalam konteks ini asas yang dimaksud mampu mencerminkan prinsip dasar dalam segala tindakan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Pasal 2, asas yang dikelola keuangan desa yaitu:

- Transparansi yaitu seluruh masyarakat dapat mengetahui informasi dan mengawasi segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.
- 2. Akuntabel yaitu pihak yang berhak meminta informasi pertanggungjawaban dapat menjelaskan setiap kinerja atau tindakan yang dilakukan kepada masyarakat umum berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
- Partisipatif yaitu setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga perwakilan desa dengan partisipasi langsung maupun tidak langsung turut menyampaikan aspirasinya.
- 4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu anggaran harus sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan desa dan penggunaannya harus dicatat.

2.3.6. Dimensi Akuntabilitas

Pertanggungjawaban publik yang wajib dilakukan oleh bidang sektor publik terdiri dari beberapa dimensi. Menurut Mardiasmo (2009) menjelaskan empat dimensi yang wajib dilakukan oleh organisasi sektor publik, antara lain:

- Akuntabilitas Program (*Program Accountability*)
 Suatu rencana yang bertujuan mendukung pelaksanaan strategi untuk mencapai misi, visi dan tujuan suatu organisasi.
- Akuntabilitas Proses (*Process Accountability*)
 Metode yang digunakan untuk melakukan tugas mengenai sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen administrasi.
 Akuntabilitas ini diberikan oleh organisasi sektor publik dengan biaya

rendah dan pelayanan yang cepat kepada publik.

- 3. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*)

 Berdasarkan kebijakan yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat dan DPR / DPRD dengan sistem akuntabilitas pemerintah daerah ataupun pusat. Menurut Mardiasmo (2002) pengelolaan dana publik pemerintah harus transparan dan berdasar pada konsep Value For Money untuk membangun rasa tanggung jawab publik.
- 4. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum (*Probity and Legality Accountability*)

Dalam akuntabilitas kejujuran diharapkan menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau dengan kata lain *abuse of power*. Sedangkan yang dimaksud dengan akuntabilitas hukum yaitu peraturan dan kepatuhan

yang dilakukan berkenaan dengan hukum yang diperlukan untuk menggunakan sumber daya publik.

2.4. Partisipasi Masyarakat

2.4.1. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Menurut Lomboh (2015) kesuksesan pembangunan desa ke arah yang lebih baik sangat diperlukan peran serta masyarakat dalam mengarahkan dan memimpin pembangunan desa agar pada saat melakukan pekerjaan rumah tangga desa dapat memberikan bimbingan dan pengembangan masyarakat untuk mendorong pembangunan ekonomi pedesaan. Pembangunan desa ini sangatlah penting karena ini dapat mendukung perwujudan hak masyarakat.

Menurut Mahayani (2017) partisipasi masyarakat adalah perangkat yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang kebutuhan, kondisi, dan sikap masyarakat lokal. Menurut Tumbel (2017) partisipasi masyarakat tidak hanya melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam setiap rencana pembangunan tetapi juga ikut serta dalam menentukan masalah dan potensi yang ada dalam masyarakat.

2.4.2. Faktor Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil uraian dengan metode Chi Square menurut Suroso, dkk (2014) beberapa faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat ikut dibedakan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Berdasarkan faktor internal yaitu:

- 1. Usia
- 2. Tingkat pendidikan
- 3. Tingkat penghasilan penduduk

- 4. Jenis pekerjaan
- 5. Lamanya tinggal

Berdasarkan faktor eksternal yaitu:

- 1. Komunikasi
- 2. Kepemimpinan

2.4.3. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Menurut Ndraha (1990) bentuk partisipasi masyarakat terdapat enam bentuk atau tahapan, antara lain:

- 1. Berpartisipasi dalam melaksanakan operasional pembangunan.
- 2. Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan maupun rencana pembangunan.
- 3. Berpartisipasi dalam pemeliharaan, penerimaan, dan pengembangan hasil pembangunan.
- 4. Berpartisipasi dengan orang lain sebagai langkah dari perubahan sosial.
- Sejauh mana partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi, mengembangkan serta merencanakan agar hasilnya nanti bisa memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat.
- 6. Berpartisipasi dalam upaya ikut ambil bagian dengan menyerap / memperhatikan serta menanggapi suatu informasi.

Bentuk partisipasi masyarakat menurut Huraerah dalam Laksana (2008:102) yaitu:

 Partisipasi sosial yaitu dalam kehidupan bermasyarakat orang memberikan tanda komunikasi.

- 2. Partisipasi buah pikiran yaitu diberikan *anjang sono*, peserta rapat atau konferensi.
- 3. Partisipasi keterampilan dan kemahiran yaitu orang memberi untuk mendorong berbagai bentuk bisnis atau industri.
- 4. Partisipasi tenaga yaitu bantuan dari partisipan berupa kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki atau membangun desa, membantu sesama yang membutuhkan, dll.
- 5. Partisipasi harta benda yaitu bantuan dari seseorang bisa berupa kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki atau membangun desa, membantu sesama yang lebih membutuhkan biasanya berupa makanan, uang, dll.

2.4.4. Tingkatan dalam Partisipasi Masyarakat

Menurut Gaber (2019) dalam kegiatan pembangunan pemerintah telah merencanakan dan melaksanakan tingkat partisipasi masyarakat yang dapat dibagi menjadi delapan komponen antara lain:

1. Pengawasan masyarakat (citizen control)

Pada level ini masyarakat ikut ambil bagian dalam pengambilan keputusan, masyarakat memiliki kekuatan penuh untuk mengukur rencana atau lembaga yang terkait dengan kepentingannya.

2. Pelimpahan kekuasaan (*delegated power*)

Pada level ini masyarakat berhak mengambil keputusan tentang rencana atau program pembangunan yang dapat menguntungkan mereka.

Pemerintah melakukan tawar menawar untuk menyelesaikan persoalan yang ada dengan tidak menekan masyarakat.

3. Kemitraan (*partnership*)

Pada level ini masyarakat berhak berdiskusi dengan pemegang hak.

Pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan, proses perencanaan, pengambilan kebijakan serta menyelesaikan berbagai masalah melalui lembaga.

4. Perujukan (*placation*)

Pada level ini apa yang direncanakan oleh pemerintah sudah berhasil membuat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dengan menjadi anggota panitia (lembaga kerjasama) yang terdiri dari perwakilan instansi dimana mereka mempunyai akses untuk mengambil sebuah keputusan.

5. Konsultasi (consultation)

Pada level ini pemerintah membagikan informasi kepada publik dan menampung beberapa pendapat dari masyarakat untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Salah satu bentuk konsultasi masyarakat yaitu dengan melakukan pertemuan antar desa dan melakukan survei mengenai pola pikir masyarakat.

6. Pemberian Informasi (informing)


Langkah awal yang dilakukan pemerintah untuk menuju partisipasi masyarakat yaitu dengan membagikan informasi tentang hak, kewajiban dan pilihan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan. Hal itu dilakukan sebagai bentuk negosiasi atas rencana yang dilaksanakan tanpa adanya masukan dari masyarakat, sehingga ada peluang yang berpengaruh terhadap rencana pembangunan tersebut.

7. Terapi (*therapy*)

Pada level ini pemerintah ingin mengubah konsep pemikiran masyarakat seperti proses rehabilitasi pasien hingga penanganan masalah psikologis masyarakat agar terapi yang dilakukan oleh pemerintah dapat digunakan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit masyarakat.

8. Manipulasi (manipulation)

Pada level ini merupakan level terendah yang digunakan untuk mendapatkan dukungan rencana pembangunan dan membentuk panitia sehingga pemerintah dapat memanipulasi masyarakat yang nantinya masyarakat benar-benar membutuhkan rencana tersebut sehingga kondisi yang lebih baik tidak akan pernah tercapai atau terjadi.



2.4.5. Komponen Partisipasi Masyarakat

Menurut Heller dan Kenneth (1984) dan Sujarweni (2015) partisipasi masyarakat dibagi menjadi 3 komponen yang sudah dimodifikasi dan diukur menggunakan kuesioner Mada, dkk (2017) antara lain:

- Penyusunan anggaran terdapat dua indikator yaitu dengan memberikan saran atau masukan mengenai perencanaan anggaran dan berpartisipasi secara aktif dalam komunitas masyarakat dalam rangka membahas dan menentukan anggaran desa.
- Pelaksanaan anggaran terdapat tiga indikator yaitu keterlibatan masyarakat desa saat memantau dan melaporkan anggaran desa, memberi penghargaan dan penilaian atas pelaksaan anggaran desa yang telah dilakukan.
- 3. Pengambilan keputusan dengan indikator yaitu ikut merencanakan dan mengambil keputusan yang telah diterapkan oleh desa.

2.5. Kompetensi Perangkat Desa

2.5.1. Pengertian Kompetensi Perangkat Desa

Menurut Julianto dan Dewi (2019) kompetensi bisa didefinisikan sebagai kapasitas seseorang yang menghadapi situasi di lingkungan kerjanya. Kapasitas yang dimiliki seseorang bisa dilihat dari hasil inovasi dan kreativitas yang dimiliki serta bagaimana seseorang dapat menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi. Menurut Anto dan Amir (2017) mengatakan bahwa kompetensi perangkat desa seluruhnya digunakan untuk mendorong pembangunan desa yang terbaik melalui pemanfaatan pengetahuan, kecerdasan, perilaku serta keterampilan sehingga dapat terwujud semua aspek pengelolaan dana desa.

Berdasarkan pengertian kompetensi menurut Ruky dalam Santoso (2018) menyatakan bahwa ciri dasar seseorang atas pengaruhnya terhadap tindakan perilaku dan pikiran yang membuat penyamarataan dalam menghadapi semua situasi dihadapi

manusia dengan bertahan cukup lama. Kompetensi yang berkaitan dengan kinerja dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu kompetensi pembeda (differentiating competencies) dan kompetensi ambang (threshold competencies). Kompetensi pembeda yaitu standar untuk membedakan yang berprestasi dari yang kinerjanya biasa saja, sedangkan kompetensi ambang yaitu standar minimum bagi pemegang jabatan untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif.

2.5.2. Tipe Kompetensi Perangkat Desa

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 pasal 69 ayat 1 terdapat beberapa hal mengenai jenis kompetensi antara lain:

- Kompetensi teknis diukur berdasarkan level dan pendidikan spesialis, pengalaman kerja teknologi dan pelatihan teknis fungsi.
- 2. Kompetensi manajerial diukur dari tingkat pelatihan atau pengalaman manajemen kepemimpinan dan pendidikan.
- Kompetensi sosial budaya diukur dari pengalaman kerja terkait masyarakat yang beraneka ragam mengenai suku, budaya dan agama serta memiliki pemikiran mengenai kewarganegaraan.

2.6. Peran Perangkat Desa

2.6.1. Pengertian Peran Perangkat Desa

Menurut Soekanto (2002:243) peran adalah posisi atau kedudukan seseorang dalam menjalankan kewajiban dan haknya berdasarkan kedudukan yang dijalani. Peran dapat menggambarkan sosok diri seseorang dengan siapa berinteraksi dengan memainkan peran khusus dalam organisasi. Berdasarkan pandangan Dewi dan Gayatri (2019) pemerintah desa khususnya kepala desa berperan aktif melakukan pengawasan,

perencanaan, penentuan arah tujuan organisasi dan pengorganisasian. Menurut Gunawan dalam Anggraeni dan Yuliani (2019) peran perangkat desa merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari pemerintahan desa, terdiri dari kepala desa yang dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat lainnya dalam menyelenggarakan program pemerintah desa.

2.6.2. Dimensi Peran Perangkat Desa

Menurut Suharto (2006:32) mengatakan bahwa dimensi peran antara lain:

- 1. Peran sebagai strategi yaitu para pendukung ideologi ini sedang menyusun rencana agar mendapatkan bantuan dari masyarakat umum.
- 2. Peran suatu kebijakan yaitu mereka pengikut paham ini percaya bahwa kebijakan yang baik dan tepat dapat dieksekusi dengan baik.
- 3. Peran sebagai alat komunikasi yaitu keprihatinan dan keputusan dari masyarakat disetiap tingkat pengambilan keputusan didokumentasikan dengan lengkap dan dengan keputusan yang dapat dipercaya.
- 4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa yaitu karakter yang digunakan sebagai alat atau sarana untuk memperoleh masukan dalam bentuk informasi selama proses pengambilan keputusan. Pemahaman ini pemerintah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat umum agar mendapat respon dengan cepat dan bertanggung jawab.

Berdasarkan Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 48 dan 49 perangkat desa memiliki fungsi dan peran sesuai dengan kedudukannya sebagai berikut (Sibarani dalam *kompasiana.com*, 2020):

1. Fungsi sekretaris desa dibagi menjadi 4, antara lain:

- a. Membantu penyusunan peraturan desa.
- Melaksanakan kegiatan administrasi dan menyiapkan bahan demi kelancaran pekerjaan kepala desa.
- c. Menyiapkan koordinasi pertemuan rapat rutin.
- d. Memberikan materi terkait dengan laporan pelaksanaan pemerintahan desa.

2. Pelaksana kewilayahan yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan pengelolaan dan pembangunan administrasi pemerintahan.
- b. Membantu dan bertanggung jawab dalam melaksanakan urusan kepala desa di wilayah kerja yang telah ditetapkan.
- c. Membantu kepala desa dalam melakukan kegiatan dan pembinaan masyarakat.
- d. Mengambil kebijakan dan keputusan yang telah dibuat oleh kepala desa.
- e. Kerja sama dalam masyarakat dan membina swadaya.
- 3. Pelaksana urusan atau disebut juga dengan pelaksana teknis bagian kesekretariatan bertanggung jawab atas kepala desa yaitu sebagai berikut.
 - a. Kepala urusan kesejahteraan rakyat yaitu penanggung jawab fokus pada pelaksanaan dan persiapan kesejahteraan sosial masyarakat.
 - b. Kepala urusan pemerintahan yaitu orang yang bertanggung jawab atas masalah yang diatur oleh setiap departemen lembaga masyarakat atau administrasi pemerintah.

- c. Kepala urusan pembangunan yaitu dalam pengelolaan administrasi pembangunan penanggung jawab fokus pada pembangunan desa.
- d. Kepala urusan umum yaitu orang yang fokus dan bertanggung jawab atas bidang pengelolaan umum, contohnya pengelolaan desa, pencatatan daftar kekayaan desa, penyediaan alat tulis kantor, perbaikan seluruh alat kantor, dan pengendalian surat masuk dan keluar berdasarkan fungsinya masing-masing.
- e. Kepala urusan keuangan yaitu orang yang sudah diberikan kepercayaan dan bertanggung jawab untuk mengelola keuangan desa.

2.6.3. Indikator Peran Perangkat Desa

Menurut Ngongano & Tinggogoy (2018) indikator yang digunakan untuk mengukur variabel peran perangkat desa yaitu:

1. Responsibilitas

Responsibilitas merupakan kemampuan perangkat desa dalam mengidentifikasi keperluan masyarakat dengan mengutamakan pelayanan dan menyusun rencana pelayanan publik yang dapat dilihat dari beberapa cara sebagai berikut:

- Adanya peluang dan wadah untuk saran dan pengaduan masyarakat
- Berkaitan dengan kebutuhan dan rencana pelayanan
- Kapasitas respon desa dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan dari masyarakat.

2. Efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan

Dari hasil penelitian Ngongano & Tinggogoy (2018) menyatakan bahwa indikator ini belum efektif dalam mengelola rencana pembangunan desa dikarenakan peran pemerintah desa yang masih rendah dan beberapa tujuan yang masih belum tercapai.

3. Keberhasilan pembangunan

Masyarakat dan pemerintah desa bekerja sama untuk merealisasikan program pemerintah desa dengan cara meningkatkan taraf hidup ekonomi, kemandirian serta partisipasi masyarakat demi mewujudkan rencana pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah.

2.7. Kerangka Konseptual

2.7.1. Teori Keagenan (Agency Theory)

Konsep teori keagenan merupakan dasar dalam memahami *good governance* yang menjelaskan mengenai hubungan *principal* dan *agent*. Menurut Jensen dan Smith (1984) pihak yang memberikan tugas kepada pihak lain (*agent*) untuk melakukan semua aktivitas dalam mengambil keputusan dinamakan dengan pihak *principal*. Hubungan teori keagenan ada karena pihak (*principal*) memberi wewenang kepada pihak lain (*agent*) untuk mengambil tindakan yang penting dan bekerja sesuai dengan kontrak antara masyarakat dengan perangkat desa yang telah disepakati.

Berdasarkan pengertian Bergman dan Lane (1990) teori keagenan dapat diimplementasikan dalam organisasi sektor publik khususnya pada sebuah negara demokrasi modern yang memiliki alur hubungan kaitannya dengan *agent* dan *principal*. Hubungan *agent* dan *principal* merupakan metode dalam menganalisis komitmen kebijakan publik. Pemerintah daerah di Indonesia telah menerapkan teori

agensi dalam organisasi sektor publik. Dalam hal ini organisasi sektor publik yang dimaksud yaitu rakyat sebagai *principal* dan pemerintah khususnya kepala desa serta perangkat desa sebagai *agent*.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan hubungan antara teori keagenan dengan akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pihak kepala desa beserta perangkatnya untuk mengungkapkan semua kegiatan yang dilakukan dan bertanggung jawab kepada pihak *principal* yang berhak menuntut pertanggungjawaban tersebut. Singkatnya, kepala desa dan perangkatnya harus bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan implementasi sumber daya yang dipercayakan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan yang dibentuk secara berkala.

Konflik kepentingan *agent* dan *principal* dapat menyebabkan permasalahan yang dikenal dengan *Aymmetric Information* (AI) yaitu ketidakseimbangan informasi karena penyebaran informasi yang tidak merata antara *agent* dan *principal*. Menurut Hamdani (2016) teori keagenan yang mengarah pada hubungan asimetri antara pengelola dan pemilik diperlukan konsep tata kelola perusahaan sehat dan baik. Pengertian *agency theory* menurut Scott (2003:305) yaitu:

"Agency theory is a branch of game theory that studies the design of contracts to motivate a rational agent to act on behalf of a principal when the agent's interest would otherwise conflict with those of the principal".

Penjelasan tersebut mengungkapkan bahwa teori keagenan merupakan pengembangan dari teori desain kontrak yang mempunyai tujuan namun bertentangan maka akan terjadi konflik. Konflik keagenan yang ditimbulkan akibat tindakan perataan

pendapatan terjadi karena perbedaan kepentingan dan pemisahan peran antara manajemen perusahaan dan pemegang saham.

Menurut Eisenhardt (1989) teori agensi dapat menerapkan tiga asumsi yang berkaitan dengan sifat manusia, yaitu:

- Kepentingan pribadi (self-interetst) yaitu manusia selalu mementingkan dirinya sendiri.
- 2. Penghindaran risiko (*risk aversion*) yaitu manusia selalu mencari tahu bagaimana cara terhindar dari resiko
- 3. Rasionalitas yang dibatasi (*bounded rationality*) yaitu kemampuan seseorang untuk berpikir akan terbatas pada persepsi waktu dimasa yang akan datang.

Asumsi yang berkaitan dengan sifat manusia tersebut dapat memicu konflik antara masyarakat dengan aparat pemerintah berdasarkan sifat dasar yang dimilikinya. Dalam perangkat manajemen, pemerintah cenderung mengutamakan kepentingan pribadi untuk kepentingan organisasi.

2.7.2. Hubungan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Syamsi (2014) terkait partisipasi masyarakat dalam mengontrol penggunaan anggaran dana desa menunjukkan hasil bahwa keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan program yang dilakukan pemerintah guna merencanakan pembangunan masih kurang baik. Pemerintah desa harus mengajak dan memperhatikan masyarakat untuk bersatu mengembangkan desanya dalam wujud pemberdayaan dan diberikan peluang untuk menyusun,

melaksanakan, dan mengawasi pengelolaan anggaran tingkat desa secara bersamasama. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian di *antaranews.com* tanggal 28 Februari 2020, bahwa pengelolaan dana desa harus transparan agar masyarakat dapat mengetahui dana yang disalurkan dari pemerintah pusat untuk membangun desa dapat benar-benar terealisasi dengan baik.

Menurut Adi (2007:27) partisipasi masyarakat merupakan kontribusi masyarakat dalam proses penemuan masalah dan potensi yang ada di masyarakat serta solusi pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah dengan melibatkan masyarakat dalam mengevaluasi perubahan yang telah terjadi. Berdasarkan Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2000:43) akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab atas perilaku dan kinerja individu atau pemimpin dalam organisasi dan kepada pihak yang berhak atau telah dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 dalam pengelolaan dana desa selain memperhatikan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan disiplin anggaran juga perlu melibatkan partisipasi dari masyarakat untuk mengelola dana desa.

2.7.3. Hubungan Kompetensi Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Umaira dan Adnan (2019) salah satu faktor penyebab yang dihadapi oleh perangkat desa yaitu sistem akuntabilitas yang belum tercapai karena tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Kompetensi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Subroto (2009) salah satu faktor yang dapat

mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu kompetensi perangkat desa, dari hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa rendahnya kompetensi perangkat desa dapat menghambat pengelolaan dana desa yang akuntabel.

Menurut Robbins dan Judge (2008) kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan tugasnya dimana kemampuannya tersebut disusun oleh berbagai faktor fisik dan intelektual. Kompetensi perangkat desa yang rendah, evaluasi dan monitoring yang tidak efektif dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana desa sehingga belum mencerminkan pengelolaan yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, kompetensi yang dimiliki oleh seorang perangkat desa sangatlah penting, agar dapat meningkatkan dan mempertanggungjawabkan dengan baik pengelolaan dana desa.

2.7.4. Hubungan Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Permendagri No. 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa peran perangkat desa diperlukan untuk membantu kepala desa dalam menyelenggarakan dan mengelola keuangan desa berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 48 menyatakan bahwa sekretaris desa, pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan bertugas menjalankan tugas dari kepala desa dalam mengelola administrasi desa. Peran perangkat desa memiliki unsur penting dalam pengembangan kemajuan negara, salah satunya dengan mengelola keuangan desa yang dapat dipertanggungjawabkan termasuk perannya dalam melaporkan, mengidentifikasi dan

menjelaskan konsekuensinya. Oleh sebab itu, peran perangkat desa dapat memberikan pengaruh dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa khususnya meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan desa agar dapat menjalankan perannya baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.8. Penelitian Terdahulu

Anggraeni dan Yuliani (2019) meneliti tentang Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa. Populasi yang digunakan yaitu Desa se-Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang yang berjumlah 29 Desa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfataan teknologi informasi dan pengawasan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan kompetensi sumber daya manusia, partisipasi penganggaran, dan peran perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dewi dan Gayatri (2019) meneliti tentang Faktor – Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Populasi yang digunakan yaitu perangkat desa di seluruh Desa se-Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem yang berjumlah 14 desa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi, kepemimpinan dan partisipasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Menurut Wati, dkk (2014) meneliti tentang Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Populasi yang digunakan yaitu pegawai bagian akuntansi atau penatausahaan keuangan di Pemerintahan Kabupaten Buleleng. Hasil dari penelitian

ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Umaira dan Adnan (2019) meneliti tentang Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh desa yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya yang berjumlah 152 desa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengawasan dapat memberikan pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Julianto dan Dewi (2019) meneliti tentang Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Penggunaan Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Pendamping Desa serta Komitmen Pemerintah Daerah terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa. Populasi dari penelitian ini menggunakan seluruh kepala desa, bendahara desa, sekretaris desa, serta operator siskeudes di Kabupaten Buleleng sebanyak 224 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, penggunaan sistem keuangan desa, kompetensi pendamping desa serta komitmen pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa.

Periansya dan Sopiyan (2020) meneliti tentang Dampak Kompetensi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Rambutan Banyuasin. Populasi dari penelitian ini adalah aparatur desa di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin sebanyak 19 desa. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa kompetensi aparatur desa dan partisipasi masyarakat desa berpengaruh nyata dan penting terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Mada, dkk (2017) meneliti tentang Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Populasi dalam penelitian ini adalah aparat pengelola dana desa di Kabupaten Gorontalo yang berjumlah 120 responden. Berdasarkan hasil penelitian ini menyatakan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Aprilya dan Fitria (2020) meneliti tentang Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Populasi dari penelitian ini adalah aparatur desa di Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik yang berjumlah 100 responden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kompetensi dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan transparansi dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Nurkhasanah (2019) meneliti tentang Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan, dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur desa se-Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung yang berjumlah 14 desa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi penganggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, komitmen

organisasi pemerintah desa berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan kompetensi sumber daya manusia dan pengawasan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Periansya dan Sopiyan (2020) meneliti tentang Dampak Kompetensi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Rambutan Banyuasin. Populasi penelitian ini adalah aparatur desa di wilayah Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin sebanyak 76 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa dan partisipasi masyarakat desa bermanfaat dan penting terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dewi dan Erlinawati (2020) meneliti tentang Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perangkat desa di Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar sebanyak 9 desa dengan 81 responden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, kompetensi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Setiana dan Yuliani (2017) meneliti tentang Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Populasi dari penelitian ini adalah Desa se-Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang sebanyak 14 Desa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa sedangkan pemahaman perangkat desa tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Tabel 2. 1
Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
Anggraeni dan Yuliani (2019)	X_1 = Kompetensi Sumber Daya Manusia X_2 = Pemanfaatan Teknologi Informasi X_3 = Partisipasi Penganggaran X_4 = Pengawasan X_5 = Peran Perangkat Desa Y = Pengelolaan Dana Desa	Perangkat desa se-Kecamatan Kajoran	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfataan teknologi informasi dan pengawasan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan kompetensi sumber daya manusia, partisipasi penganggaran, dan peran perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Dewi dan Gayatri (2019)	X_1 = Kompetensi X_2 = Kepemimpinan X_3 = Partisipasi Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Perangkat desa se-Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi, kepemimpinan dan partisipasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Wati, dkk (2014)	X ₁ = Kompetensi Sumber Daya Manusia	Pegawai bagian akuntansi atau penatausahaan keuangan di	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa

	** B	5	
	$X_2 = Penerapan$	Pemerintahan	kompetensi
	Standar	Kabupaten	sumber daya
	Akuntansi	Buleleng	manusia,
	Pemerintahan		penerapan
	$X_3 = Sistem$		standar
	Akuntansi		akuntansi
	Keuangan		pemerintahan,
	Daerah		sistem akuntansi
	Y = Kualitas		keuangan daerah
	Laporan		berpengaruh
	Keuangan	433	positif terhadap
	Daerah	AKAKO	kualitas laporan
, D	5		keuangan
			daerah.
Umaira dan	$X_1 = Partisipasi$	Seluruh desa	Hasil dari
Adnan (2019)	Masyarakat	yang ada di	penelitian ini
	$X_2 = Kompetensi$	Kabupaten Aceh	menunjukkan
	Sumber Daya	Barat Daya	bahwa
	Manusia	Barat Buya	Partisipasi
	$X_3 = Pengawasan$		Masyarakat,
	Y =		Kompetensi
	Akuntabilitas		Sumber Daya
	Pengelolaan		Manusia dan
	Dana Desa		Pengawasan
	Dalla Desa		dapat
			memberikan
			pengaruh positif
			signifikan
			-
			1 0
T 1' . 1	V D ()	0.1 1.1 1	
	_	_	_
Dewi (2019)	•	<i>'</i>	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		· ·	-
			masyarakat,
	_		penggunaan
	1 0	Kabupaten	sistem keuangan
	Desa	Buleleng	desa, kompetensi
	$X_4 = Komitmen$		pendamping
1	Pemerintah		desa serta
	Daerah		komitmen
	l		pemerintah
	Y =		pemerman
	Y = Keberhasilan		daerah
Julianto dan Dewi (2019)	X_4 = Komitmen Pemerintah Daerah	-	sistem keuangar desa, kompetens pendamping desa serta komitmen

	D 11		1.10.1
	Pengelolaan		positif dan
	Dana Desa		signifikan
			terhadap
			keberhasilan
			pengelolaan
			dana desa.
Periansya dan	$X_1 = Kompetensi$	Perangkat desa	Hasil penelitian
Sopiyan (2020)	$X_2 = Partisipasi$	di Kecamatan	ini menunjukkan
	Masyarakat	Rambutan	bahwa
	Y =	Kabupaten	kompetensi
	Akuntabilitas	Banyuasin.	aparatur desa
	Pengelolaan	Ala.	dan partisipasi
.0	Dana Desa		masyarakat desa
			berpengaruh
25		\ \\ <u>\</u>	nyata dan
			penting terhadap
			akuntabilitas
			pengelolaan
			dana desa.
Mada, dkk	$X_1 = Kompetensi$	Aparat pengelola	Berdasarkan
(2017)	Aparat Pengelola	dana desa di	hasil penelitian
(2017)	Dana Desa		-
	X_2 = Komitmen	Kabupaten Gorontalo	ini menyatakan bahwa
		Goroniaio	
	Organisasi		kompetensi
	Pemerintah Desa		aparat pengelola
	$X_3 = Partisipasi$		dana desa,
	Masyarakat		komitmen
	Y =		organisasi
	Akuntabilitas		pemerintah desa
	Pengelolaan		dan partisipasi
	Dana Desa		masyarakat
			berpengaruh
			positif dan
			signifikan
	▼		terhadap
			akuntabilitas
			pengelolaan
			dana desa.
Aprilya dan	$X_1 = Kompetensi$	Aparatur desa di	Hasil dari
Fitria (2020)	$X_2 = Komitmen$	Kecamatan	penelitian ini
	Organisasi	Benjeng,	menunjukkan
	$X_3 =$	Kabupaten	kompetensi dan
	Transparansi	Gresik	komitmen
	$X_4 = Partisipasi$		organisasi
	Masyarakat		
	-		berpengaruh

SITA	Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	AYA YOGL	positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan transparansi dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Nurkhasanah (2019)	X_1 = Kompetensi Sumber Daya Manusia X_2 = Pemanfaatan Teknologi Informasi X_3 = Partisipasi Penganggaran X_4 = Pengawasan X_5 = Komitmen Organsisasi Pemerintah Desa Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Seluruh aparatur desa se- Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi penganggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan kompetensi sumber daya manusia dan pengawasan tidak berpengaruh

			terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Periansya dan Sopiyan (2020)	X ₁ = Kompetensi Aparatur Desa X ₂ = Partisipasi Masyarakat Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Seluruh aparatur desa di wilayah Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa dan partisipasi masyarakat desa bermanfaat dan penting terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Dewi dan Erlinawati (2020)	X_1 = Kejelasan Sasaran Anggaran X_2 = Kompetensi X_3 = Partisipasi Masyarakat Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Seluruh perangkat desa di Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, kompetensi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Setiana dan Yuliani (2017)	X_1 = Pengaruh Pemahaman X_2 = Peran Perangkat Desa Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Desa se- Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa sedangkan pemahaman perangkat desa tidak

	mempengaruhi akuntabilitas
	pengelolaan
	dana desa.

Sumber: penelitian terdahulu

2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Desa di Kecamatan Wonosari

Akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan dana desa demi mewujudkan pemerintahan desa yang lebih baik. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat dapat membantu program pemerintah dalam mengembangkan dan membangun masyarakat desa termasuk akuntabilitas pengelolaan dana desa. Tanpa adanya peran partisipasi dari pihak masyarakat desa, maka setiap program yang dilakukan pemerintah tidak akan berhasil. Namun jika ada partisipasi aktif dari masyarakat dalam kegiatan program desa, pemberdayaan masyarakat akan terwujud dengan baik.

Sesuai dengan ketentuan Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 80, Pasal 81 dan Pasal 82 tentang Desa, dalam merencanakan pembangunan desa wajib hukumnya untuk mengikutsertakan seluruh masyarakat desa dan pelaksana pembangunan desa dengan semangat kerjasama yang tinggi agar dapat berjalan sesuai dengan program pemerintah desa. Keterlibatan masyarakat desa dapat membantu pemerintah dalam mengawasi dan memantau khususnya akuntabilitas pengelolaan dana desa pada saat pembangunan berlangsung.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi dan Erlinawati (2020) menyatakan bahwa variabel partisipasi masyarakat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Untuk mewujudkan hal

tersebut maka peran dari partisipasi masyarakat harus diimbangi dengan tingkat akuntabilitas yang tinggi dalam mengelola dana desa, dikarenakan dengan adanya peran masyarakat yang terlibat diharapkan dapat membantu mengurangi tingkat penyelewengan dana yang dilakukan oleh aparatur desa. Hal serupa dikatakan oleh Saputri (2020) tentang Partisipasi Masyarakat, Pemahaman, dan Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sentolo, Kulon Progo yang menjelaskan bahwa Partisipasi Masyarakat, Pemahaman dan Peran Perangkat Desa berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan uraian hipotesis diatas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Partisipasi Masyarakat Berpengaruh Positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Wonosari.

2.9.2. Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Desa di Kecamatan Wonosari

Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki untuk meningkatkan pengetahuan. Kompetensi yang dimiliki oleh perangkat desa khususnya kepala desa menjadi salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil penelitian Dewi dan Gayatri (2019) tentang faktor – faktor yang berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa membuktikan hasil variabel kompetensi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Subroto (2009) yang menyatakan bahwa rendahnya kompetensi aparat pemerintah desa dapat menghambat pengelolaan dana desa yang akuntabel sehingga evaluasi dan monitoring

yang tidak efektif dapat mengakibatkan ketidaksesuaian dalam pengelolaan alokasi dana desa yang belum mencerminkan pengelolaan desa yang bertanggungjawab.

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Mada, dkk (2017) menyatakan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dewi dan Erlinawati (2020) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, kompetensi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan uraian hipotesis tersebut, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Kompetensi Perangkat Desa Berpengaruh Positif terhadapAkuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Wonosari.

2.9.3. Pengaruh Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Desa di Kecamatan Wonosari

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 asal 1 menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran penting dalam pengelolaan pemerintah desa. Dalam pasal 3 menjelaskan bahwa kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang bertujuan untuk menyelenggarakan program pemerintah desa. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa peran perangkat desa diperlukan untuk membantu kepala desa dalam menyelenggarakan dan mengelola keuangan desa berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Peran perangkat desa memiliki unsur penting dalam pengembangan kemajuan negara, salah satunya dengan mengelola keuangan desa yang dapat dipertanggungjawabkan termasuk perannya dalam melaporkan, mengidentifikasi dan menjelaskan konsekuensinya. Penelitian yang dilakukan oleh Setiana dan Yuliani (2017) menyatakan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan uraian hipotesis diatas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Peran Perangkat Desa Berpengaruh Positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Wonosari.